



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU  
NOMOR: 11/HK.03-Kpt/7317/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG  
PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA  
LINGKUP KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan efektifitas kerja para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan melihat luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Luwu perlu ditetapkan suatu pembagian kerja mengkoordinir Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Koordinator Wilayah Lingkup Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor . . .

- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1263);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 73/ORT.01.2-BA/7317/KPU-Kab/K1.K2.K3.K4.K5/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pembagian Koordinator Wilayah Lingkup Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH LINGKUP KABUPATEN LUWU.

KESATU . . .

KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Lingkup Kabupaten Luwu sebagai berikut:

NAMA	KECAMATAN WILAYAH KERJA
HASAN SUFYAN, S.IP,M.IP	1. Bastem 2. Larompong 3. Belopa 4. Ponrang Selatan 5. Walenrang Timur
ABD. THAYYIB WAHID R, S.Hi	1. Latimojong 2. Belopa Utara 3. Bupon 4. Lamasi 5. Suli Barat
ADLY AQSHA, S.Pd.I	1. Bajo Barat 2. Suli 3. Ponrang 4. Lamasi Timur
MUHAMMAD SAMSIR G, S.IP	1. Bastem Utara 2. Larompong Selatan 3. Kamanre 4. Walenrang Utara
ABDULLAH SAPPE AMPIN MAJA, S.Pd.I,MA	1. Bajo 2. Bua 3. Walenrang 4. Walenrang Barat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa

Pada tanggal 8 Juni 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,



RAMLAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN